

Abstrak

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting untuk membekali kompetensi masa depan anak-anak, membekali kemampuan mengatasi masalah, kesehatan yang berdampak pada kesehatan sosial dan ekonomi bangsa. Pada masa ini, stimulasi pendidikan yang positif sangat penting bagi perkembangan anak, karena stimulasi yang tidak tepat akan berdampak negatif di kehidupan selanjutnya dan tidak dapat diperbaiki inisiatif, pengambilan keputusan, kreatifitas, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan perasaan harga diri merupakan hal-hal yang sedang berkembang dalam diri anak dan memerlukan bimbingan serta arahan yang tepat. Pemerintah telah secara eksplisit mengakui pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.

Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjelaskan penentuan kebijakan penyelenggaraan PAUD;
2. Menjelaskan perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PAUD sebagai dasar untuk memastikan objek dan subjek penyelenggaraan Pendidikan;
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PAUD;
4. Merumuskan arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PAUD.

Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini berbasiskan metode penelitian hukum, dalam pengertian sumber bahannya adalah norma hukum (dalam peraturan perundang-undangan) dan dianalisis secara hermeneutika hukum yang berbasiskan pada penggunaan interpretasi hukum secara holistik dalam memahami norma hukum baik sebagai keseluruhan maupun sebagai bagian-bagiannya yang membentuk sebagai keseluruhan itu.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, adalah :

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati berhak membentuk

Kebijakan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan terlebih dahulu dipersiapkan konsep awal rancangannya;